



P E N E T A P A N
Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

KOPERNIKUS TRI NUGROHO, NIK.3311120108860001, Tempat/Tanggal Lahir :

Surakarta/1 Agustus 1986, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Status : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Alamat : Daratan, RT.001/RW.005, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, disebut sebagai **Pemohon I**;

INUNG SRI RAHAYU, NIK.3374075605860002, Tempat/Tanggal Lahir :

Semarang/16 Mei 1986, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Status : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Alamat : Daratan, RT.001/RW.005, Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada **BAMBANG TRIYONO, S.Sy**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BAMBANG TRIYONO & Rekan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 Oktober 2023, nomor 469/S.K./2023/ PN Skh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 September 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 2023 di bawah register perkara nomor: 201/Pdt.P/2023/PN Skh telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertemu pada bulan Januari tahun 2012 di tempat kerja Para Pemohon di Kalimantan selanjutnya menikah secara Agama Kristen dan tidak tercatatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah itu Para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Michael Albercio Nugroho lahir pada tanggal 26 Oktober 2013;
3. Bahwa tanggal 15 Juni 2015 Para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pemuka Agama Kristen PDT. Joko Riyanto, S.TH., MABS dan dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3311-KW-15062015-0006;
4. Bahwa demi masa depan anak pemohon tersebut dan demi memberikan kepastian hukum anak tersebut maka saat ini para pemohon sangat membutuhkan akta kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atau Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;
2. Menetapkan dan Mengesahkan anak yang bernama Michael Alberico Nugroho adalah anak sah dari pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 Para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pemuka Agama Kristen PDT. Joko Riyanto, S.TH., MABS dan dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3311-KW-15062015-0006;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar menyebutkan dalam Akta Kelahiran Anak yang bernama Michael Alberico Nugroho dengan No. 3311-LT-19122016-0089 lahir pada tanggal 26 Oktober 2013 adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama **Kopernikus Tri Nugroho** dan anak dari seorang ibu yang bernama **Inung Sri Rahayu**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon II dan Kuasa Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perbaikan Permohonan karena kesalahan pengetikan yaitu:

- Pada judul Permohonan diperbaiki dari Pengakuan Snak menjadi Pengesahan Anak;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 1 kata pihak II diperbaiki menjadi Pemohon II;
- Pada halaman 2 Petitum kedua dari penulisan nama Alberico menjadi Albercio;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan dan disahkan anak yang bernama Michael Albercio Nugroho adalah anak sah dari pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 Para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pemuka Agama Kristen PDT. Joko Riyanto, S.TH., MABS dan dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3311-KW-15062015-0006;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 Rusmanto Sisnarusmanto dan Saksi 2 Elisabet;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi bea materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta Saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa Para Pemohon dalam KTP bernama Kopernikus Tri Nugroho dan Inung Sri Rahayu yang keduanya beragama Kristen dan beralamat di Daratan, RT/RW.001/005, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, oleh karena permohonan ini adalah mengenai Permohonan Pengesahan Anak, dengan demikian Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kopernikus Tri Nugroho yang memiliki isteri bernama Inung Sri Rahayu, yang mana pernikahan tersebut didukung pula dengan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Kopernikus Tri Nugroho dan Inung Sri

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 15 Juni 2015 di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.5 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Michael Albercio Nugroho yang lahir di Salatiga pada tanggal 26 Oktober 2013 dari seorang Ibu bernama Inung Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Kopernikus Tri Nugroho yang menyatakan bahwa Michael Albercio Nugroho adalah anak dari Kopernikus Tri Nugroho;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngemplak yang menyatakan bahwa Kopernikus Tri Nugraha adalah warga Daratan, RT.001/RW.005, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo yang beradat istiadat yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi 1 Rusmanto Sisnarusmanto dan Saksi 2 Elisabet pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama pada bulan Juni tahun 2012 secara agama Kristen di Gereja GPI Duri, Medan, namun saat itu tidak dilanjutkan menikah secara negara karena Pemohon Kopernikus sedang bekerja berlayar dan jarang pulang, kemudian Para Pemohon baru melakukan pernikahan secara negara pada bulan Juni tahun 2015 di Sukoharjo secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menerangkan bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak bernama Michael Albercio Nugroho yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2013, dan permohonan ini diajukan untuk mendapatkan pengesahan Anak terhadap anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa aturan mengenai pengesahan Anak ini terdapat dalam pasal 272 KUHPdata yang pada pokoknya disebutkan anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang;

Menimbang, bahwa pengertian pengesahan anak juga terdapat dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pengesahan Anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terdapat fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen pada bulan Juni tahun 2012 kemudian memiliki anak bernama Michael Albercio Nugroho yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2013, lalu melakukan pernikahan secara sah negara pada tanggal 15 Juni 2015 di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut cukup beralasan, sehingga petitum Permohonan pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, oleh karena pengesahan anak ini melalui Penetapan Pengadilan, maka pelaporan tersebut dilakukan setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan karena telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan norma, adat istiadat dan hukum maka sudah sepatutnya Permohonan Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan anak yang bernama Michael Albercio Nugroho, lahir di Salatiga pada tanggal 26 Oktober 2013 adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan Anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh **ASROPI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kandiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd

KANDIAWAN, S.H.

Hakim,

ttd

ASROPI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp70.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)